

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PEKALONGAN DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program serta merupakan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Di Wilayah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.
16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

18. Tim Kampanye Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

## BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE

### Bagian Kesatu Fasilitasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten

#### Pasal 2

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan:
  - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah difasilitasi oleh KPU Provinsi, dan
  - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. baliho;
  - b. umbul-umbul; dan
  - c. spanduk.
- (3) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten.



Bagian Kedua  
Pasangan Calon

Pasal 3

- (1) Pasangan Calon dapat menambah Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah maksimal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
- (2) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
- (4) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Desain dan Materi

Pasal 4

Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Lokasi Pemasangan

## Pasal 5

Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3), di Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Ketentuan Pemasangan

### Pasal 6

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

## Bagian Keenam Perawatan, Pemeliharaan dan Pembersihan

### Pasal 7

- (1) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang diserahkan kepada kepada Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye dapat mengganti Alat Peraga yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
- (3) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

### Pasal 8

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### BAB III LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian kesatu Larangan

##### Pasal 9

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, kecuali Gedung Kantor KPU Kabupaten; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selama masa cuti kampanye.
- (4) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### Bagian kedua Sanksi

##### Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 43);
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 24),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 19 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd

MUKAROMAH SYAKOER  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 7


Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	WILAYAH	JENIS/BENTUK DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
		BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)	BENDERA DAN UMUBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	Wilayah 1, meliputi: a. Kecamatan Karanganyar; b. Kecamatan Petungkriyono; c. Kecamatan Lebakbarang; d. Kecamatan Doro; dan e. Kecamatan Talun.	a. Jalan Raya Wonopringgo – Karanganyar (Depan Polsek Karanganyar); b. Jalan Raya Doro – Karanganyar (Depan Terminal Doro); dan c. Jalan Raya Depan Ruko Pasar Doro	Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
2.	Wilayah 2, meliputi: a. Kecamatan Kajen; b. Kecamatan Paninggaran; dan c. Kecamatan Kandangserang	a. Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen (Samping Taman Dadi Kajen); b. Jalan Raya Kajen – Paninggaran – Kandangserang (Pertigaan Gandarum arah Kandangserang); dan c. Kantor KPU Kabupaten Pekalongan.	Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
3.	Wilayah 3, meliputi: a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Kesesi; dan c. Kecamatan Sragi.	a. Jalan Raya Pasar Kesesi (Samping Polsek Kesesi dan Depan eks Kantor Koramil Kesesi); dan b. Jalan Raya Pujasera Sragi (Depan Pasar Pujasera Sragi).	Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
4.	Wilayah 4, meliputi: a. Kecamatan Wiradesa; b. Kecamatan Wonokerto; c. Kecamatan Tirto; dan d. Kecamatan Siwalan.	Sepanjang Jalan Raya Pantura (sebelah selatan Grosir Pantura Wiradesa)	Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
5.	Wilayah 5, meliputi: a. Kecamatan Kedungwuni; b. Kecamatan Karangdadap; c. Kecamatan Wonopringgo; dan d. Kecamatan Buaran.	a. Jalan Raya Kedungwuni - Karangdadap (Depan SMPN 1 Kedungwuni); dan b. Jalan Raya Kedungwuni - Wonopringgo (Samping pintu masuk Jalan Raya sebelah Masjid Bebekan Kedungwuni).	Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 19 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 7  
Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
ASIP KHOLBIHI